



**P E N E T A P A N**

Nomor 0005/Pdt.G/2017/PA.AGM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara isbat nikah antara:

**Pemohon I**, umur 57 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun I Desa Gardu, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun I Desa Gardu, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 3 Maret 2017 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 0005/Pdt.G/2017/PA.AGM tanggal 3 Maret 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I, telah menikah dengan Pemohon II yang bernama **Halima Binti Bija**, pada tanggal 21 Februari 1981 di Desa Gardu, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, menurut syariat agama islam dengan wali ayah kandung Pemohon II, yang

*Halaman 1 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor  
0005/Pdt.G/2017/PA.AGM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **Bija**, dengan maskawin berupa uang Rp.5.000 (lima ribu rupiah), dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama : **Sarman** dan **Sidirja**, adapun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan status antara jejak dan perawan;

Bahwa, semenjak pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II yang tinggal bersama di Desa Gardu, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, belum pernah mempunyai Kutipan Akta Nikah seperti yang berlaku saat ini;

3. Bahwa, dalam pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 6 orang anak masing-masing yang bernama:

- 3.1. Supriyadi, laki-laki, lahir tanggal 15 Maret 1982;
- 3.2. Bensi Sinarti, perempuan, lahir tanggal 19 Juni 1983;
- 3.3. Arman Johari, laki-laki, lahir tanggal 20 Februari 1985;
- 3.4. Leti Handayani, perempuan, lahir tanggal 12 Januari 1987;
- 3.5. Cen Sugiyono, laki-laki, lahir tanggal 24 November 1992;
- 3.6. Fengki Maulisix, laki-laki, lahir tanggal 08 Juli 1998;

Bahwa, selama pernikahan tersebut antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah mempunyai istri/suami yang lain dan juga tidak pernah terjadi perceraian, serta Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah pindah agama;

Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk pembuatan menjamin Kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan

5. Pemohon II dan untuk pembuatan akta nikah Pemohon I dan Pemohon II, untuk itu perlu adanya pengesahan Pemohon I dengan Pemohon II, dari Pengadilan Agama Arga Makmur;

Bahwa, sebagai bahan pertimbangan Pemohon melampirkan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor 1703071011600001, tanggal 23 Oktober 2012, dan Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor 1703074310600001, tanggal 23 Oktober 2012, yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara;

2. Foto Kopi Kartu Keluarga Nomor 1703071404100019, tanggal 07 September 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara;
3. Surat Keterangan Menikah Nomor; B-262/kua.07.02.04/PW.01/11/2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;
4. Surat keterangan Menikah Nomor 19/SKM/G.D/AJ/I 11/2017, yang dikeluarkan oleh Desa Gardu, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang bernama: yang telah dilaksanakan menurut syariat Agama Islam pada tanggal 21 Februari 1981 di Desa Gardu, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Arga Makmur di papan pengumuman berdasarkan pengumuman Nomor 0005/Pdt.G/2017/PA.AGM. tanggal 8 Maret 2017 selama 14 hari;

Bahwa terhadap pengumuman tersebut, ternyata tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim pada hari persidangan yang telah ditentukan melanjutkan pemeriksaan permohonan dengan membacakan surat permohonan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I atas nama **Sadarpawi** dengan Nomor 170307101160001, tanggal 23 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama **Halima B** dengan Nomor 170307431060001, tanggal 23 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II Nomor 17030771404100019, tanggal 7 September 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara. Bukti surat tersebut bermeterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat keterangan Nomor B-262/kua.07.02.04/PW.01/11/2017, tanggal 03 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara yang menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pernikahannya di KUA Kecamatan Kota Arga Makmur. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Menikah Nomor 19/SKM/G.D/AJ/I 11/2017, tanggal 03 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Gardu, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara yang menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan

*Halaman 4 dari 14 halaman Penetapan  
Nomor 0005/Pdt.G/2017/PA.AGM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

## B. Bukti Saksi

1. **Saksi I**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara, tempat tinggal di Jalan Siti Khadijah RT 008 RW 001, Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 21 Februari 1981 di Desa Gardu, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara yang dilaksanakan menurut syariat Islam;
- Bahwa saksi ikut menghadiri langsung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, selain saksi masih banyak warga Desa Desa Gardu yang hadir;
- Bahwa pada waktu Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan saksi sudah berumur 15 tahun;
- Bahwa pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II juga dihadiri oleh P3NTR yang bernama Hambali;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan pemohon II telah melengkapi syarat-syarat kelengkapan untuk buku kutipan akta nikah, namun tidak terbit padahal sudah sering ditanyakan kepada P3NTR yang bernama Hambali pada waktu itu dan sampai sekarang tidak juga keluar buku nikahnya;
- Bahwa wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Bija, maskawin berupa uang sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai dan saksi nikahnya adalah Sarman dan Sidirja;
- Bahwa ijab dilaksanakan oleh wali nikah Pemohon II yang bernama Bija dan qobul nikah diucapkan langsung oleh Pemohon I;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar Pemohon I sesaat setelah akad nikah mengucapkan sighat ta'lik talak;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelum pernikahan dilaksanakan, status Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain karena masing-masing berstatus jelek dan perawan;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, hubungan semenda ataupun sesusuan dan tidak ada larangan secara agama untuk melaksanakan pernikahan dan keduanya beragama Islam;
  - Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas persetujuan keduanya;
  - Bahwa sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II serta tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
  - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah untuk melengkapi administrasi kependudukan;
2. **Saksi II**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS Guru SDN 007 Kabupaten Bengkulu Utara, tempat tinggal di Jalan Siti Khadijah RT 008 RW 001, Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
  - Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 21 Februari 1981 di Desa Gardu, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;
  - Bahwa saksi tidak menghadiri langsung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, namun saksi mengetahui Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena pada waktu itu ada pesta dan orang tua Pemohon II mengundang orang banyak;

*Halaman 7 dari 14 halaman*  
*Penetapan Nomor*  
*0005/Pdt.G/2017/PA.AGM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum pernikahan dilangsungkan, status Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain karena masing-masing berstatus jelek dan perawan;
- Bahwa saksi mengetahui kebiasaan di Desa Gardu setiap ada pernikahan pengantin laki-laki biasanya mengucapkan sumpah ta'lik talak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, hubungan semenda ataupun sesusuan dan tidak ada larangan secara agama untuk melangsungkan pernikahan dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas persetujuan keduanya;
- Bahwa sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II serta tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah untuk melengkapi administrasi kependudukan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk meminta pengesahan nikah dan mohon penetapan kepada Hakim;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim cukup menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara pengesahan nikah, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta dengan memahami maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri, maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan sesuai agama Islam pada tanggal 21 Februari 1981 di Desa Gardu, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, dan saksi nikah bernama Sarman dan Sidirja serta mas kawin berupa uang Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan telah dibayar tunai. Pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan tidak ada hubungan darah maupun sesusuan dan tidak ada halangan perkawinan kemudian selama membina rumah tangga telah hidup rukun dan tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa terhadap Pemohon I dan Pemohon II telah dilakukan pengumuman oleh Jurusita Pengadilan Agama Arga Makmur selama 14 hari dan atas permohonan tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi persyaratan dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi di persidangan, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atas nama Pemohon I adalah identitas resmi penduduk dari Pemohon I dan Pemohon II yang memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta autentik, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 8 dan 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan, oleh karenanya telah terbukti bahwa Pemohon I bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II adalah identitas resmi penduduk dari Pemohon II yang memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta autentik, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 8 dan 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, oleh karenanya telah terbukti bahwa Pemohon II bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dimiliki Pemohon I dan Pemohon II adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga dan bukti tersebut merupakan bagian dari dokumen kependudukan yang memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta autentik, hal mana didasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 8 dan 13, Pasal 59 ayat (1), dan 61 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa meskipun bukti surat P.3 berupa Kartu Keluarga bukan merupakan alat bukti autentik tentang peristiwa pernikahan, namun ternyata dalam Kartu Keluarga juga memuat hubungan anggota dalam keluarga termasuk hubungan suami isteri, oleh karenanya Hakim menilai bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut untuk mendukung bukti lain sepanjang berkaitan dengan hubungan hukum antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Surat Keterangan atas nama Pemohon I dan Pemohon II) merupakan akta di bawah tangan, bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti permulaan, namun untuk dapat dijadikan alat bukti sempurna perlu didukung dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Surat Keterangan atas nama Pemohon I dan Pemohon II) merupakan akta di bawah tangan, bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan Pemohon I dan Pemohon II menikah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Februari 1981 di Desa Gardu, Kecamatan Arma Jaya secara agama dan adat sah, namun bukti tersebut bukan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga bukti tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing bernama Baib bin Bija dan Eldawati binti Darussalam, sehat jasmani dan rohani, telah dewasa atau berumur di atas 21 tahun, diperiksa secara terpisah di bawah sumpah dan masing-masing telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri yang satu sama lain saling bersesuaian, maka Hakim berpendapat, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil kesaksian, sehingga harus dinyatakan bahwa keterangan para saksi dapat diterima menjadi bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 21 Februari 1981 di Desa Gardu, Kecamatan Arga makmur, Kabupaten Bengkulu Utara sesuai syariat Islam dengan ayah kandung Pemohon II yang bernama Bija sebagai wali nikah dengan mahar berupa uang Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan telah dibayar tunai dan yang bertindak sebagai saksi adalah Sarman dan Sidirja;

Menimbang bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II juga memberikan keterangan bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus masing-masing jejak dan perawan, keduanya tidak terikat dengan perkawinan orang lain, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda atau sesuaan dan sampai saat sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap memeluk agama Islam kemudian selama ini tidak ada pihak lain yang menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti surat dan keterangan para saksi di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sesuai syari'at Islam yang dilaksanakan atas persetujuan keduanya pada tanggal 21 Februari 1981 di Desa Gardu, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;
2. Bahwa ijab dilakukan oleh wali Pemohon II yang bernama Bija sedangkan qobul nikah langsung diucapkan oleh Pemohon I;
3. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan Pemohon I dan Pemohon II adalah masing-masing jejeka dan perawan atau tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
4. Bahwa sejak menikah sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;
5. Bahwa antara pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan sedarah, hubungan semenda dan hubungan sesusuan serta tidak memiliki hubungan yang dilarang untuk melangsungkan perkawinan antara keduanya, dan keduanya tetap memeluk agama Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti terjadi pernikahan antara Pemohon I dan pemohon II yang dilaksanakan sesuai agama Islam, dan telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, dan dilaksanakan atas persetujuan kedua calon mempelai, sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1), dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah perkawinan yang pertama kali bagi keduanya dan belum pernah bercerai maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah perkawinan yang tidak dilarang, karena Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain, bukan perkawinan yang dilakukan setelah perceraian yang ketiga kalinya, Pemohon I tidak sedang mempunyai 4 orang istri yang masih terikat tali perkawinan dan Pemohon II tidak sedang dalam masa iddah dan bukan wanita bekas istri yang telah ditalak tiga kali atau bukan bekas istri yang pernah dili'an oleh Pemohon I, pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai hubungan yang dilarang untuk melangsungkan perkawinan baik hubungan darah, hubungan semenda maupun hubungan sesusuan, serta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya beragama Islam sebagaimana dimaksud oleh Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat hukum dalam Kitab l'anutut Thalibin halaman 254 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

J3^

J3 C<sup>o</sup>

oly>l

Artinya, "Pengakuan seorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan yang lalu, umpamanya adanya wali nikah, dan dua orang saksi";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan beralasan menurut hukum, oleh karena itu harus dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 1981 di Desa Gardu, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Sandarpawi bin Rahman**) dengan Pemohon II (**Halima B binti Bija**) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 1981 di Desa Gardu, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah, oleh kami Rusdi, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Hamid dan Drs. Ramdan masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Fitrianda Devina, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

Rusdi, S.Ag.

Hakim Anggota

Drs. Abd. Hamid

Hakim Anggota

Drs. Ramdan

Panitera Pengganti

Fitrianda Devina, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	150.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	LM	6.000,00
Jumlah	R	241.000,00
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)		

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)